



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SERUAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI SEKITAR
BANGUNAN/GEDUNG DAN RUMAH TANGGA**

Menindaklanjuti Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Di Sekitar Bangunan/Gedung dan Rumah Tangga, berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan, dengan ini Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengimbau kepada :

1. Para Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk :
 - a. Menggerakkan warga untuk aktif membersihkan lingkungannya masing-masing;
 - b. Melakukan kerja bakti secara rutin;
 - c. Melakukan pengawasan serta memberikan teguran kepada warga dan pengelola/pemilik bangunan/gedung dan pemilik/penghuni rumah tangga yang tidak menjaga kebersihan di sekitar bangunan/gedung/rumah tangga.
2. Pengelola/Pemilik bangunan/gedung dan pemilik/penghuni rumah tangga di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk :
 - a. Menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan, khususnya di halaman bangunan/gedung/rumah tangga dan saluran/got di sekitar bangunan/gedung/rumah tangga dengan melakukan upaya :
 1. Penyapuan halaman secara rutin;
 2. Menjaga kebersihan saluran/got di sekitar lingkungannya; dan
 3. Menyediakan wadah sampah.

- b. Melakukan pengurangan sampah dengan cara :
1. Mengurangi penggunaan kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;
 2. Menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;
 3. Menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan;
 4. Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 5. Menyalurkan sampah anorganik (botol plastic, kertas bekas, karton, kaleng bekas dan sebagainya) ke petugas Bang Sampah; dan
 6. Memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- c. Melaporkan kepada aparat Kelurahan setempat apabila menemukan saluran/got yang menghambat aliran air.

Demikian seruan ini disampaikan, atas kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, *h*



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan Setda. Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT / SUBUNIT / CTU PENGONSEP	DIISI OLEH BIRO UMUM / BAGIAN UMUM SETKAB
1. Dikerjakan Oleh : Subbag. Perekonomian & Pembangunan	1. Diterima Oleh :
2. Diperiksa Oleh : Kabag. Keuangan, Ekbang	2. Dinomori Oleh :
3. Diedarkan Oleh : Staf Bagian Keuangan, Ekbang	3. Diketik Oleh : Staf Bagian Keuangan, Ekbang
4. Telah disetujui Oleh Unit / Subunit / CTU Pengonsep	4. Ditaksiik Oleh : Subbag Tata Usaha & Protokol
	5. Diterima Oleh Pengirim Surat :
	6. Dikirim Oleh : Caraka
	7. Perbal dan Pertiinggal disimpan oleh :

Dimajukan pada tanggal.....

Hal/Judul Naskah Dinas :

SERUAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI SEKITAR BANGUNAN/GEDUNG DAN RUMAH TANGGA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Jakarta, 18 April 2019.

Pemaraf Serta :

Tembusan :

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1 Ka. Bag. Keuangan, Perekonomian & Pembangunan | | |
| 2 Ka. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian | | |
| 3 Asisten Perekonomian, Adm. dan Pembangunan | | |
| 4 Asisten Pemerintahan dan Kesra | | |
| 5 Sekretaris Kabupaten Adm. Kep. Seribu | | |
| 6 Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kep. Seribu | | |
| 7 Ka. Bagian Umum dan Protokol | | |

Ditetapkan Oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Husein Murad
NIP. 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
asli dan pertinggal diserahkan kepada:

1. Bagian Umum & Protokol
2. Bagian Tapem Subbag Tata Praja